



**PUTUSAN**

Nomor 1705/PID/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong;
2. Tempat lahir : Hutarimbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H. dan Nifzul Revli, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara – Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, SH & Associates beralamat di Jalan Sikaming No.2-K Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2023 yang didaftarkan di PTSP Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 85/SK/2023/PN Sbh pada tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 336/L.2.36/Eoh.2/06/2023 tertanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Hasibuan alias Cungcong** pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempatdi Lingkungan VI, KecamatanBarumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok dekatKantor Statistik (BPS) atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



- Berawal ketika Terdakwa menghubungi korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) Via Handpone dan berkata kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bahwasanya Terdakwa sudah berada di Jalan Situmorang tepatnya di simpang kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “*sudah di jalan aku bang mau kemari*”, lalu tidak berapa lama sekitar pukul 19. 56 wib, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), sampai di simpang tersebut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam kombinasi Merah dan Terdakwa mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver di depan, selanjutnya Terdakwa membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke sebuah pondok yang ada di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) memarkirkan sepeda motor masing – masing di dekat pondok tersebut.
- Kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut lalu bercerita – cerita mengenai bisnis jualan makanan online milik korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian setelah 10 menit bercerita – cerita, Terdakwa berdiri diatas tanah dekat pondok tersebut tepatnya di depan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang duduk di pondok tersebut, lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas pondok tersebut kemudian Terdakwad dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



setelah selesai maka korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kembali memakai celana dalamnya dan Terdakwa pun memakai celana dan celana dalam Terdakwa, tanpa Terdakwa memakai baju Terdakwa, yang mana baju Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut,.

- Selanjutnya Terdakwa pun naik keatas pondok tersebut lalu berbaring, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut dan membelakangi Terdakwa, setelah itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) membalikkan badannya ke arah Terdakwa sambil berkata dan menunjukkan sebuah foto di handpone miliknya “ bang, kau kenal ini ? “, lalu Terdakwa menjawab “kenal..., ini orang jalan Veteran namanya si MunawirNasution, dekat tikungan rumahnya, kenapa rupanya “, lalu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “ o..., gak ada bang”, kemudian setelah itu, Terdakwa pun merasa curiga dan cemburu lalu Terdakwa mengambil paksa handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian mendapati banyak nomor – nomor tanpa nama yang menghubungi / berkomunikasi dengan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun mendapati banyaknya isi pesan maupun chatting dengan kata – kata mesra antara korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan laki - laki lainnya, setelah itu Terdakwa pun menjadi sedih, lalu terdiam dan termenung sambil memegang Handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ditangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa teringat kata – kata dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang sering berkata kepada Terdakwa “bersumpah aku bang, matipun aku kalo ada laki - laki lain pacarku selain kau bang, sumpah aku bang”, mengingat hal tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi, lalu Terdakwa pun bangkit kemudian mengambil baju warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa buka pada saat melakukan hubungan badan yang



Terdakwa letakkan di pondok tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa menggenggam / meremas baju Terdakwa tersebut, kemudian dari arah belakang, Terdakwa membekap mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan menggunakan baju yang ada di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) meronta- ronta, mengetahui hal tersebut lalu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa membantu tangan kanan Terdakwa untuk membekap / menutup mulut dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sambil menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke belakang dan ber sandar di badan Terdakwa, sehingga bekapan kedua tangan Terdakwa di mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) semakin kuat dan tidak berapa lama korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak lagi meronta – ronta dan tidak bergerak

- Selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, situasi dalam keadaan hujan, Terdakwa tergeletak ditanahdidekat pondok tersebut dan di samping Terdakwa juga ada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang dalam kedaan terlentang, kemudian Terdakwa pun bengkit berdiri, lalu mencoba membangunkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara menggoyang – goyangkan badannya, namun tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun jongkok, lalu menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dan mendudukkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di tanah tersebut sambil mengoyang – goyangkan badanya dan berkata **“YETTI...., YETTI.... bangun”**, namun korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak merespon, kemudian Terdakwa pun kembali membaringkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas tanah tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan nafas buatan kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



ke mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) lalu menghembuskan udara ke dalam mulutnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut,

- Selanjutnya Terdakwa mencoba menekan dada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bangun, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah).

- Kemudian setelah itu, Terdakwa pun kembali naik ke atas Pondok tersebut dan mencari Handpone milik Terdakwa sendiri, setelah mendapatkannya, Terdakwa pun menghubungi handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mencari tau di manakah keberadaan handpone tersebut, lalu mendapatkan handpone tersebut di atas pondok.

- Selanjutnya dengan handpone milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Misran Siregar dan memberitahukan bahwasanya *"ada cewek pingsan disini, gawat lah aku ini ipar"* kemudian Misran Siregar menjawab *"emangnya kenapa ipar, coba dulu cek nadinya ? "*, lalu Terdakwa menjawab *"iya ipar"*, lalu Terdakwa pun menutup panggilan tersebut, kemudian Terdakwapun melakukan pengecekan urat nadi di leher dan tangan dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) saat itu, Terdakwa tidak ada merasakan denyut nadi dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian dengan menggunakan handpone korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), Terdakwa menghubungi Nova Sari Siregar yang merupakan kakak kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), dan pada saat tersambung Terdakwa berkata kepada Nova Sari Siregar *"oh..kak, si Yetti pingsan di jalan Situmorang "* lalu Nova Sari Siregar menjawab *"kenapa bisa ? "*, lalu Terdakwa menjawab *" iya kak, cepat lah datang kemari"*, kemudian tidak berapa lama, masuk telepon dari Rahmat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN





Siregar adik kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, lalu Terdakwa angkat dan pada saat itu Rahmat Siregar “ berkata *“dimana kalian ?”* , lalu Terdakwa menjawab *“di jalan situmorang, lewat TK ada simpang ke kantor BPS, masuk aja kedalam terus”*, kemudian Terdakwa menutup panggilan tersebut setelah itu dengan handpone milik Terdakwa, Terdakwa menelepon Balyan Nasution dan memberitahukan kepada nya *untuk datang ke jalan potongan di Kampung Saroha*, selanjutnya Balyan Nasution menjawab *“ada apa”* , lalu Terdakwa menjawab *“datang dulu, ada kawanku yang pingsan disini”*, kemudian Terdakwa pun menutup panggilan tersebut.

- Selanjutnya tidak berapa lama dengan menggunakan sepeda motor, datang Rahmat Siregar ke tempat tersebut, yang mana pada saat itu Rahmat Siregar berkata *“kenapa ini, kenapa ?”* lalu Terdakwa menjawab *“tidak tau aku, panggil dulu orang – orang biar bantu kita”*, kemudian Rahmat Siregar pergi berlari menuju kantor Badan Pusat Statistik (BPS), lalu selang 2 (dua) menit kemudian Rahmat Siregar datang bersama dengan Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa duga adalah pekerja dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkat korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke atas sepeda motor milik Rahmat Siregar tersebut, dimana pada saat itu Rahmat Siregar sudah berada diatas sepeda motor tersebut kemudian di belakang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sudah ada 1 (satu) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal menghampit/ memegang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian dengan berboncengan tiga membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sedangkan Terdakwa di bopong / diangkat Balyan Nasution dan Tinggal Hasibuan naik keatas sepeda motor milik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh Balyan Nasution dan Tinggal Hasibuan dan membawa Terdakwa ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS), namun pas di depan pagar kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdra Heri Sukiman Nasution (saudara Terdakwa) lalu Terdakwa pun dinaikkan ke boncengan dari sepeda motor Sdra Heri Sukiman Nasution tersebut, lalu sdra Heri Sukiman Nasution membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, lalu sesampainya di (Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, sekitar 10 menit datang lah tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di bawa menggunakan sebuah mobil..

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/2152/III/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Yetti Sarah Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pertengahan payudara dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm luka robek tepi reguler sudut tepi lancip di sebebkan kekerasan tajam, penyebab kematian tidak bisa di tentukan dan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Yetti Sarah Siregar, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana***

#### **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Hasibuan alias Cungcong** pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan VI, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok Kantor Statistik (BPS) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, ***penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) Via Handpone dan berkata kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bahwasanya Terdakwa sudah berada di Jalan Situmorang tepatnya di simpang kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “*sudah di jalan aku bang mau kemari*”, lalu tidak berapa lama sekitar pukul 19. 56 wib, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), sampai di simpang tersebut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam kombinasi Merah dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver di depan, selanjutnya Terdakwa membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke sebuah pondok yang ada di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) memarkirkan sepeda motor masing – masing di dekat pondok tersebut.
- Kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut lalu bercerita – cerita mengenai bisnis jualan makanan online milik korban Yetti Sarah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar (Almarhumah), kemudian setelah 10 menit bercerita – cerita, Terdakwa berdiri diatas tanah dekat pondok tersebut tepatnya di depan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang duduk di pondok tersebut, lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas pondok tersebut kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah selesai maka korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kembali memakai celana dalamnya dan Terdakwa pun memakai celana dan celana dalam Terdakwa, tanpa Terdakwa memakai baju Terdakwa, yang mana baju Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut,.

- Selanjutnya Terdakwa pun naik keatas pondok tersebut lalu berbaring, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut dan membelakangi Terdakwa, setelah itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) membalikkan badannya ke arah Terdakwa sambil berkata dan menunjukkan sebuah foto di handpone miliknya “ bang, kau kenal ini ? “, lalu Terdakwa menjawab “kenal..., ini orang jalan Veteran namanya si Munawir Nasution, dekat tikungan rumahnya, kenapa rupanya “, lalu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “ o.., gak ada bang”, kemudian setelah itu, Terdakwa pun merasa curiga dan cemburu lalu Terdakwa mengambil paksa handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian mendapati banyak nomor – nomor tanpa nama yang menghubungi / berkomunikasi dengan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun mendapati banyaknya isi pesan maupun chatting dengan kata – kata mesra antara korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan laki - laki lainnya, setelah itu Terdakwa pun menjadi sedih, lalu terdiam dan termenung sambil memegang Handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ditangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa teringat kata –

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



kata dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang sering berkata kepada Terdakwa "*bersumpah aku bang, matipun aku kalo ada laki - laki lain pacarku selain kau bang, sumpah aku bang*", mengingat hal tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi, lalu Terdakwa pun bangkit kemudian mengambil baju warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa buka pada saat melakukan hubungan badan yang Terdakwa letakkan di pondok tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa menggenggam / meremas baju Terdakwa tersebut, kemudian dari arah belakang, Terdakwa membekap mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan menggunakan baju yang ada di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) meronta- ronta, mengetahui hal tersebut lalu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa membantu tangan kanan Terdakwa untuk membekap / menutup mulut dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sambil menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke belakang dan bersandar di badan Terdakwa, sehingga bekapan kedua tangan Terdakwa di mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) semakin kuat dan tidak berapa lama korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak lagi meronta – ronta dan tidak bergerak

- Selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, situasi dalam keadaan hujan, Terdakwa tergeletak ditanah didekat pondok tersebut dan di samping Terdakwa juga ada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa pun bangkit berdiri, lalu mencoba membangunkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara menggoyang – goyangkan badannya, namun tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun jongkok, lalu menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dan mendudukkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di tanah tersebut sambil menggoyang –



goyangkan badanya dan berkata **"YETTI...., YETTI.... bangun"**, namun korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak merespon, kemudian Terdakwa pun kembali membaringkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas tanah tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan nafas buatan kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) lalu menghembuskan udara ke dalam mulutnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut,

- Selanjutnya Terdakwa mencoba menekan dada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bangun, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah).

- Kemudian setelah itu, Terdakwa pun kembali naik ke atas Pondok tersebut dan mencari Handpone milik Terdakwa sendiri, setelah mendapatkannya, Terdakwa pun menghubungi handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mencari tau dimanakah keberadaan handpone tersebut, lalu mendapatkan handpone tersebut di atas pondok.

- Selanjutnya dengan handpone milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Misran Siregar dan memberitahukan bahwasanya *"ada cewek pingsan disini, gawat lah aku ini ipar"* kemudian Misran Siregar menjawab *"emangnya kenapa ipar, coba dulu cek nadinya ? "*, lalu Terdakwa menjawab *"iya ipar"*, lalu Terdakwa pun menutup panggilan tersebut, kemudian Terdakwapun melakukan pengecekan urat nadi di leher dan tangan dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) saat itu, Terdakwa tidak ada merasakan denyut nadi dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian dengan menggunakan handpone korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah),

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



Terdakwa menghubungi Nova Sari Siregar yang merupakan kakak kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), dan pada saat tersambung Terdakwa berkata kepada Nova Sari Siregar *"oh..kak, si Yetti pingsan di jalan Situmorang"* lalu Nova Sari Siregar menjawab *"kenapa bisa ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya kak, cepat lah datang kemari"*, kemudian tidak berapa lama, masuk telepon dari Rahmat Siregar adik kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke handphone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, lalu Terdakwa angkat dan pada saat itu Rahmat Siregar *"berkata dimana kalian ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"di jalan situmorang, lewat TK ada simpang ke kantor BPS, masuk ajakedalam terus"*, kemudian Terdakwa menutup panggilan tersebut setelah itu dengan handphone milik Terdakwa, Terdakwa menelepon Balyan Nasution dan memberitahukan kepada nya *untuk datang ke jalan potongan di Kampung Saroha*, selanjutnya Balyan Nasution menjawab *"ada apa"*, lalu Terdakwa menjawab *"datang dulu, ada kawanku yang pingsan disini"*, kemudian Terdakwa pun menutup panggilan tersebut.

- Selanjutnya tidak berapa lama dengan menggunakan sepeda motor, datang Rahmat Siregar ke tempat tersebut, yang mana pada saat itu Rahmat Siregar berkata *"kenapa ini, kenapa ?"* lalu Terdakwa menjawab *"tidak tau aku, panggil dulu orang – orang biar bantu kita"*, kemudian Rahmat Siregar pergi berlari menuju kantor Badan Pusat Statistik (BPS), lalu selang 2 (dua) menit kemudian Rahmat Siregar datang bersama dengan Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa duga adalah pekerja dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkat korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke atas sepeda motor milik Rahmat Siregar tersebut, dimana pada saat itu Rahmat Siregar sudah berada diatas sepeda motor tersebut kemudian di belakang korban Yetti Sarah Siregar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) sudah ada 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghampit/ memegang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian dengan berboncengan tiga membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sedangkan Terdakwa di bopong / diangkat Balyan Nasution dan Tinggal Hasibuan naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh Balyan Nasution dan Tinggal Hasibuan dan membawa Terdakwa ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS), namun pas di depan pagar kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdra Heri Sukiman Nasution (saudara Terdakwa) lalu Terdakwa pun dinaikkan ke boncengan dari sepeda motor Sdra Heri Sukiman Nasution tersebut, lalu sdra Heri Sukiman Nasution membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, lalu sesampainya di (Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, sekitar 10 menit datang lah tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di bawa menggunakan sebuah mobil..

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 2152 / III/ 2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Yetti Sarah Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pertengahan payudara dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm luka robek tepi reguler sudut tepi lancip di sebabkan kekerasan tajam, penyebab kematian tidak bisa di tentukan dan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Yetti Sarah Siregar, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN., tanggal 24 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1705/PID/2023/PT MDN., tanggal 24 Nopember 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas No. Reg. Perkara : PDM – 336/L.2.36/Eoh.2/06/2023 tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"pembunuhan"**, melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



***Dikembalikan Kepada Terdakwa***

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna merah kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak)
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam

***Dikembalikan kepada Saksi Keluarga Atas nama Gahara Suhartini***

- ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek bercorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek
- ✓ 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek
- ✓ 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245

***Di rampas untuk dimusnahkan***

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui orang tua korban yaitu Gahara Suhartini;**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek berocorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek;
- 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Sbh. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Sbh. Jo Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023, dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023, dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor : 1528/PAN.PN.W2-U20/HN.01.10/X/2023 Perihal Mempelajari Berkas Perkara, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara Nomor

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di depan persidangan, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong**;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam Uraian Putusannya dengan jelas membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan pada prinsipnya kami sangat setuju dan memberikan penghargaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut. putusan a quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan "*menimbang, bahwa penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeratan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;*
4. Pada prinsipnya kami setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai tujuan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, namun menurut kami penjatuhan pemidanaan selama 2 (dua) tahun dirasakan kurang memadai karena salah satu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, telah menghilangkan Nyawa orang lain dan korban memiliki anak yang menjadi Yatim piatu dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan sebagai orang dekat korban justru sangat tega melakukan pembunuhan tersebut dengan terlebih dahulu menyetubuhi korban;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana telah membuktikan Pasal 338 KUHPidana Tindak pidana kejahatan Terhadap Nyawa dan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana selama 2 (dua) tahun Penjara. Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, kami tidak sependapat karena menurut kami, pidana 2(dua) tahun penjara terhadap keluarga korban Yetti Siregar terlebih-lebih korban mempunyai anak yang menjadi yatim piatu. Dengan kata lain bahwa Pemidanaan yang rendah terhadap terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN





tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak)  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa**
  - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna merah kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak)
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam  
**Dikembalikan kepada Saksi Keluarga Atas nama Gahara Suhartini**
  - o 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek
  - o 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
  - o (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek berocorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek
  - o 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek
  - o 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek
  - o 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



***Di rampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,00- (*lima ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari yang Kami pelajari selaku Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa pada pokoknya keberatan Pembanding/JPU atas putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut hanyalah tentang berat ringannya penjatuhan hukuman/Vonis semata, sehingga menurut JPU/Pembanding sangat kontras dengan tuntutan Pembanding/JPU yang semula menuntut Terbanding/Terdakwa dengan hukuman Pidana Penjara selama 13 (tiga) belas tahun, yang oleh Pengadilan Negeri Sibuhuan dikoreksi menjadi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa terhadap koreksi Pengadilan Negeri Sibuhuan atas tuntutan Pembanding/JPU yang menuntut Terbanding/Terdakwa dengan tuntutan selama 13 (tiga belas) tahun, bukan tanpa alasan hukum, melainkan didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung, yaitu :

***“Benar antara keluarga Terbanding/Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan Perdamaian, sehingga keluarga korban meminta kepada pihak aparat penegak hukum agar hukuman yang akan diajuhkan kepada Terbanding/Terdakwa adalah hukuman yang ringan-ringannya”***  
(sebagaimana tertuang dalam **Surat Perdamaian/Kesepakatan Bersama, tanggal 11 Juli 2023**).

Bahwa **Surat Perdamaian/Kesepakatan Bersama, tanggal 11 Juli 2023** oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara a quo, memberikan attensi serta apresiasinya, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 39, sebagai berikut :

***“Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban, dimana pihak***

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN



*keluarga korban menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa yang mana lengkapnya tertuang dalam **Surat Perdamaian** yang telah diserahkan pada Majelis Hakim. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian tersebut tidaklah semata-mata menghilangkan kesalahan ataupun tanggung jawab pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa atas perbuatan yang telah ia lakukan, sebab hukum pidana merupakan hukum public yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/Negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat yang mana tujuan hukum pidana itu sendiri untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat hukum, meskipun demikian adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban/pihak yang dirugikan patut diberikan perhatian dan apresiasi oleh Majelis Hakim, sebab adanya perdamaian antara pihak korban dengan terdakwa merupakan wujud konkrit dari rasa penyesalan serta tanggung jawab Terdakwa yang mana tanpa kita sadari perbuatan tersebut secara tidak langsung menunjukkan terwujudnya salah satu tujuan pemidanaan yang mana selain untuk melindungi masyarakat dari penjahat, memberikan efek jera, namun juga memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau kepada pelaku tindak pidana itu sendiri, ..... dst"*

Bahwa selain adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga korban, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa diantaranya :

- terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman/Vonis kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun tersebut oleh Terdakwa/Terbanding, dianggap telah tepat dan berkeadilan hukum, oleh karena itu Terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut. Bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding /JPU pada hakekatnya adalah mewakili Negara dalam mempertahankan kepentingan hukum pihak korban, maka dengan adanya Perdamaian antara Terdakwa/Terbanding dengan pihak keluarga korban atau pihak yang dirugikan tersebut, **telah memaafkan terbanding/Terdakwa atas perbuatan Terdakwa, maka seyogianya pihak JPU harus menghargai dan menghormati sikap dan keputusan pihak keluarga korban tersebut.**

Oleh karena itu sejak awal Terbanding/Terdakwa sangat tidak sependapat dengan tingginya tuntutan JPU tersebut yaitu selama 13 (tiga belas) tahun penjara, seolah-olah menutup mata dari fakta-fakta hukum berupa adanya “perdamaian” antara Terbanding/Terdakwa dengan keluarga korban, selaku pihak yang dirugikan.

Jika pihak keluarga korban atau pihak yang dirugikan saja telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa/Terbanding, maka seharusnya pihak JPU/Pembanding selaku pihak Penuntut atas nama korban menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut, karena pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa/Terbanding.

Dengan demikian Terdakwa/Terbanding sangat berkeberatan atas tingginya tuntutan dari pihak Pembanding/JPU tersebut. Adapun keberatan Terdakwa/Terbanding tersebut, didasarkan atas pertimbangan, sbb :

- Tuntutan JPU/Pembanding yang menuntut agar Terdakwa/Terbanding dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun, adalah merupakan tuntutan yang sangat tinggi dan kurang mencerminkan rasa keadilan. Padahal **antara Terdakwa/Terbanding dengan pihak Keluarga/Orangtua Korban telah terdapat perdamaian, dimana keluarga/orangtua Korban telah memberikan maaf atas perbuatan Terdakwa/Terbanding dan meminta agar Terdakwa/Terbanding dituntut dan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selain dari Surat Perdamaian tersebut, Terdakwa/Terbanding juga telah memberikan Tali Asih (Pemberian sejumlah uang) untuk biaya hidup kedua anak-anak Yetti Sarah Siregar (almarhum);
- Melihat dari bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berupa Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Jo. Visum Et Repertum (Pemeriksaan dalam) lebih dari 95% keadaan fisik Korban tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh/fisik Korban. Dengan kata lain sesungguhnya Terdakwa/Terbanding tidak berhasrat untuk melakukan pembunuhan terhadap Yetti Sarah Siregar (almarhum);
- Bahwa Terdakwa/Terbanding dengan iktikad baik telah pula segera menghubungi keluarga korban dan tidak berusaha melarikan diri dari peristiwa tersebut. Dan peristiwa tersebut terjadi atas kekhilafan terdakwa/Terbanding ;

Untuk itu sebagai benteng terakhir bagi Terdakwa/Terbanding memperoleh keadilan hukum, maka sekali lagi Terbanding/terdakwa banyak menaruh harapan kehadiran Majelis Hakim agar memberikan putusan yang **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.31/Pid.B/2023/PN-Sbh**, dengan pertimbangan yang meringankan diantaranya :

- **Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui perbuatannya ;**
- **Terdakwa tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan ;**
- **Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;**
- **Perbuatan itu pertama kali dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;**
- **Antara Terdakwa dengan keluarga/Orangtua Korban telah ada perdamaian serta pemberian tali asih oleh Terdakwa kepada anak-anak korban ;**
- **Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/terdakwa kembali memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan dan alasan-alasan banding dari Pemanding/JPU tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.31/Pid.B/2023/PN-Sbh, tanggal 18 Oktober 2023 ;
- Menghukum Terbanding/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memori banding, dan Terdakwa melalui Penasihat hukum mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN





berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum :**

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa demikian pula Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tigkat Pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan/penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban Yetti Siregar berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh korban Yetti Sarah Siregar melalui



handphone untuk meminta bertemu. Setelah itu Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar bertemu di sebuah warung nasi di daerah SPBU Jalur Dua Sibuhuan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Yetti Sarah Siregar untuk bertemu di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu menuju simpang sebuah pondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian korban Yetti Sarah Siregar datang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya dari simpang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan korban Yetti Sarah Siregar menuju pondok, sesampainya dipondok tersebut Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar melakukan hubungan badan, yang mana setelah selesai berhubungan badan dengan korban Yetti Sarah Siregar, Terdakwa melihat-lihat foto di handphone milik korban, pada saat itu Terdakwa ada melihat korban berkirim-kirim foto dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban perihal foto tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa: "*biasa saja itu kalau cuman kirim-kirim foto*", lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban: "*berarti kamu pacaran dengan orang lain*", setelah itu Terdakwa dan korban cekcok dan korban teriak-teriak dengan mengatakan: "*minta handphone ku, tidak ada aku berhubungan dengan orang lain*", sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban menggunakan baju yang sebelumnya Terdakwa pakai dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi, serta pula Terdakwa memukulkan batu ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu kali yang ujungnya runcing dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan ukuran sebesar betis orang dewasa;

- Bahwa saksi Gahara Suhartini adalah orangtua kandung dari korban Yetti Sarah Siregar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi Terdakwa menjadi panik dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Misran Martua Siregar, Setelah itu Terdakwa menghubungi kakak kandung korban yaitu saksi Novasari Siregar, adik kandung korban yaitu Rahmat Hidayat Siregar dan paman Terdakwa yaitu Balyan Nasution;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Yetti Sarah Siregar adalah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak dan isteri, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar adalah seorang janda;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan korban Yetti Sarah Siregar adalah hubungan gelap/ selingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali selama berpacaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Yetti Sarah Siregar, diangkat oleh saksi Rahmat Hidayat Siregar yang telah sampai sebelumnya setelah ditelfon oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik korban dengan dibantu oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengangkat tubuh korban ke atas lantai pondok agar tidak terkena hujan. Setelah tubuh korban kami angkat ke lantai pondok tersebut, saksi Rahmat Hidayat Siregar kemudian menyandarkan tubuh korban ke tiang pondok dan memeriksa kondisi korban namun pada saat itu korban tidak bernafas lagi, kemudian saksi Rahmad Hidayat Siregar periksa urat nadi tangan korban sebelah kiri dan ternyata tidak lagi berdenyut, selanjutnya saksi Rahmad Hidayat Siregar langsung pergi ke kantor BPS dan selanjutnya meminta tolong kepada orang yang berada di kantor tersebut untuk mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar. Kemudian kami mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar dengan cara menggotong dari pondok ke kantor BPS dan beberapa saat kemudian kami membawa korban Yetti Sarah Siregar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan dengan menggunakan mobil yang pada saat itu ada di kantor BPS;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan tubuh korban Yetti Sarah Siregar dilakukan visum oleh saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa pada saat saksi Hasan Marzuki Hasibuan memeriksa tubuh korban Yetti Sarah Siregar, korban Yetti Sarah Siregar tidak ada bergerak dan tidak ada respon, selanjutnya saksi Hasan Marzuki Hasibuan melakukan rekam jantung dan pemeriksaan terhadap respon batang otak, yang hasilnya pasien telah mati batang otak sehingga saksi Marzuki Hasan Hasibuan dapat menyimpulkan bahwa pasien atas nama Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien atas nama Yetti Sarah Siregar, yang mana ditemukan ada luka robek di dada korban Yetti Sarah Siregar yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan juga ada memar di sekitar luka;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dimana telah tertuang dalam surat perdamaian;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan tidak keberatan Terdakwa dijatuhi hukuman ringan;

## B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuan Pidana :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ dalam dakwaan primair tersebut

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Terdakwa selama 2 ( dua ) tahun, dengan pertimbangan adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban, karena pidana tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa karena kejahatan yang dilakukan terdakwa selain mengakibatkan korban meninggal dunia, juga mengakibatkan 2 (dua ) orang anak korban menjadi yatim piatu dan telah mencederaikan, meresahkan keadilan masyarakat, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga patut dan adil apabila Pengadilan tingkat banding menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1705/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh. tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN





bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui orang tua korban yaitu Gahara Suhartini;**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek berocorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek;
- 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh RICHARD SILALAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum., dan PARLINDUNGAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Asrin Sembiring, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Dto.

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor1705/PID/2023/PT MDN